



PUTUSAN

Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch. Sultan Hasanuddin bin Subairi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 17 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karang Menjangan 3-C No.28 Rt.008 Rw.007
Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya,
Propinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : yaitu Drs. Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkedudukan di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. SULTAN HASANUDDIN Bin SUBAIRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. SULTAN HASANUDDIN Bin SUBAIRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet merk BOSS warna Coklat yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,107 (nol koma seratus tujuh) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,100 (nol koma seratus) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,082 (nol koma delapan puluh dua) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,080 (nol koma delapan puluh) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,079 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram
 - 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,078 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,072 (nol koma tujuh puluh dua) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,061 (nol koma enam puluh satu) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,056 (nol koma lima puluh enam) Gram

Hal 2 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,053 (nol koma lima puluh tiga) Gram
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna Biru dengan Nomor IMEI 868167063196628

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika Gol.I jenis shabu

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa MOCH. SULTAN HASANUDDIN Bin SUBAIRI pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di kamar kost yang beralamat di Jl. Jojoran Gang I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. RASEK (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/R/03/IV/RES.4.2./2024/RESKRIM) melalui Aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. RASEK di Lapangan Karapan Sapi yang beralamat di Kabupaten Bangkalan Madura untuk mengambil Narkotika jenis Sabu 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pembayaran melalui Tunai. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. RASEK, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan rincian 10

Hal 3 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) poket Narkotika jenis Sabu paketan senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Sabu paketan senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SANDY yang ingin memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip paketan dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di Jl. Jojoran I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya untuk melakukan transaksi secara langsung.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa yang hendak bertemu dengan Sdr. SANDY di Jl. Jojoran I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya didatangi oleh Saksi AGUS SUBANDI dan M. SUBHAN yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BOSS warna Coklat yang di dalamnya berisi: 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,107$ (nol koma seratus tujuh) Gram; 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,100$ (nol koma seratus) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (noi koma delapan puluh dua) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto plus/minus 80 (nol koma delapan puluh) Gram; 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,079$ (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram, 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma tujuh puluh delapan) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,072$ (nol koma tujuh puluh dua) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,061$ (nol koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,056$ (nol koma lima puluh enam) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,053$ (noi koma lima puluh tiga) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna Biru dengan Nomor IMEI 868167063196628, Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika Gol. I jenis Shabu;

- Bahwaberdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 02883/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm,

Hal 4 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas namaTerdakwa MOCH. SULTAN HASANUDDIN Bin SUBAIRI dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
- = 09452/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,107 gram;
- = 09453/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram;
- = 09454/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,072 gram;
- = 09455/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,082 gram;
- = 09456/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,056 gram;
- = 09457/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,100 gram;
- = 09458/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram;
- = 09459/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,061 gram;
- = 09460/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram;
- = 09461/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,053 gram;
- = 09462/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,080 gram;

adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Hal 5 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa MOCH. SULTAN HASANUDDIN Bin SUBAIRI pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 21.00 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di kamar kost yang beralamat di Jl. Jojoran Gang I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. RASEK (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/R/03/IV/RES.4.2./2024/RESKRIM) melalui Aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Setelah melakukan komunikasi, Terdakwa kemudian menemui Sdr. RASEK di Lapangan Karapan Sapi yang beralamat di Kabupaten Bangkalan Madura untuk mengambil Narkotika jenis Sabu 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pembayaran melalui Tunai. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. RASEK, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket dengan rincian 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Sabu paketan senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Sabu paketan senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SANDY yang ingin memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip paketan dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di Jl. Jojoran I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya untuk melakukan transaksi secara langsung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa yang hendak bertemu dengan Sdr. SANDY di Jl. Jojoran I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya didatangi oleh Saksi AGUS SUBANDI dan M. SUBHAN yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk

Hal 6 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOSS warna Coklat yang di dalamnya berisi: 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,107$ (nol koma seratus tujuh) Gram; 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,100$ (nol koma seratus) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (noi koma delapan puluh dua) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto plus/minus 80 (nol koma delapan puluh) Gram; 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,079$ (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram, 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma tujuh puluh delapan) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,072$ (nol koma tujuh puluh dua) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,061$ (nol koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,056$ (nol koma lima puluh enam) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,053$ (noi koma lima puluh tiga) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna Biru dengan Nomor IMEI 868167063196628, Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika Gol. I jenis Shabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 02883/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa MOCH. SULTAN HASANUDDIN Bin SUBAIRI dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
 - = 09452/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,107 gram;
 - = 09453/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram;
 - = 09454/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,072 gram;
 - = 09455/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,082 gram;
 - = 09456/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,056 gram;
 - = 09457/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,100 gram;

Hal 7 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 09458/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram;
- = 09459/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,061 gram;
- = 09460/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram;
- = 09461/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,053 gram;
- = 09462/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,080 gram;

adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Agus Subandi;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 21.00 wib di Jl. Jojoran I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya saksi dan M. SUBHAN yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BOSS warna Coklat yang di dalamnya berisi: 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,107 (nol koma seratus tujuh) Gram; 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I

Hal 8 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,100$ (nol koma seratus) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (nol koma delapan puluh dua) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto plus/minus 80 (nol koma delapan puluh) Gram; 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,079$ (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram, 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma tujuh puluh delapan) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,072$ (nol koma tujuh puluh dua) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,061$ (nol koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,056$ (nol koma lima puluh enam) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,053$ (nol koma lima puluh tiga) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna Biru dengan Nomor IMEI 868167063196628, Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika Gol. I jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. M. Subhan;

Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan Bermula pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. RASEK (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/R/03/IV/RES.4.2./2024/RESKRIM) melalui Aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. RASEK di Lapangan Karapan Sapi yang beralamat di Kabupaten Bangkalan Madura untuk mengambil Narkotika jenis Sabu 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pembayaran melalui Tunai. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. RASEK, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket dengan rincian 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Sabu paketan senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Sabu paketan senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Kemudian pada hari

Hal 9 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SANDY yang ingin memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip paketan dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di Jl. Jojoran I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya untuk melakukan transaksi secara langsung.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa yang hendak bertemu dengan Sdr. SANDY di Jl. Jojoran I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya didatangi oleh Saksi AGUS SUBANDI dan M. SUBHAN yang merupakan petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran bebas Narkotika kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BOSS warna Coklat yang di dalamnya berisi: 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,107$ (nol koma seratus tujuh) Gram; 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,100$ (nol koma seratus) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (noi koma delapan puluh dua) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto plus/minus 80 (nol koma delapan puluh) Gram; 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,079$ (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram, 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma tujuh puluh delapan) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,072$ (nol koma tujuh puluh dua) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,061$ (nol koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto ± 0.056 (nol koma lima puluh enam) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,053$ (noi koma lima puluh tiga) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna Biru dengan Nomor IMEI 868167063196628, Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika Gol. I jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 02883/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa MOCH. SULTAN HASANUDDIN Bin SUBAIRI dengan kesimpulan:
 - Barang bukti Nomor :

Hal 10 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 09452/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,107 gram;
- = 09453/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram;
- = 09454/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,072 gram;
- = 09455/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,082 gram;
- = 09456/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,056 gram;
- = 09457/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,100 gram;
- = 09458/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram;
- = 09459/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,061 gram;
- = 09460/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram;
- = 09461/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,053 gram;
- = 09462/2024/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,080 gram;

adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. RASEK (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/R/03/IV/RES.4.2./2024/RESKRIM) melalui Aplikasi Whatsapp dengan

Hal 11 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. RASEK di Lapangan Karapan Sapi yang beralamat di Kabupaten Bangkalan Madura untuk mengambil Narkotika jenis Sabu 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pembayaran melalui Tunai. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. RASEK, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket dengan rincian 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Sabu paketan senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Sabu paketan senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SANDY yang ingin memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip paketan dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di Jl. Jojoran I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya untuk melakukan transaksi secara langsung;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa yang hendak bertemu dengan Sdr. SANDY di Jl. Jojoran I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya ditangkap oleh petugas kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BOSS warna Coklat yang di dalamnya berisi: 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,107$ (nol koma seratus tujuh) Gram; 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,100$ (nol koma seratus) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (nol koma delapan puluh dua) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto plus/minus 80 (nol koma delapan puluh) Gram; 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,079$ (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram, 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma tujuh puluh delapan) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,072$ (nol koma tujuh puluh dua) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,061$ (nol koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,056$ (nol koma lima puluh enam) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,053$ (nol koma lima puluh tiga) Gram, 1 (satu) unit

Hal 12 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO A76 warna Biru dengan Nomor IMEI 868167063196628, Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika Gol. I jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) buah dompet merk BOSS warna Coklat yang di dalamnya berisi;
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,107$ (nol koma seratus tujuh) Gram
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,100$ (nol koma seratus) Gram
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (nol koma delapan puluh dua) Gram
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma delapan puluh) Gram
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,079$ (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram
- 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma tujuh puluh delapan) Gram
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,072$ (nol koma tujuh puluh dua) Gram
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,061$ (nol koma enam puluh satu) Gram
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,056$ (nol koma lima puluh enam) Gram
- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,053$ (nol koma lima puluh tiga) Gram
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna Biru dengan Nomor IMEI 868167063196628
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika Gol.I jenis shabu

barang bukti mana diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 02883/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA

Hal 13 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUMIL, S.I.K.,TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas namaTerdakwa MOCH. SULTAN HASANUDDIN Bin SUBAIRI dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor :
 - = 09452/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,107 gram;
 - = 09453/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram;
 - = 09454/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,072 gram;
 - = 09455/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,082 gram;
 - = 09456/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,056 gram;
 - = 09457/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,100 gram;
 - = 09458/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram;
 - = 09459/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,061 gram;
 - = 09460/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram;
 - = 09461/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,053 gram;
 - = 09462/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,080 gram;

adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. RASEK (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/R/03/IV/RES.4.2./2024/RESKRIM) melalui Aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya

Hal 14 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan Sdr. RASEK di Lapangan Karapan Sapi yang beralamat di Kabupaten Bangkalan Madura untuk mengambil Narkotika jenis Sabu 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pembayaran melalui Tunai. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. RASEK, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket dengan rincian 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Sabu paketan senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Sabu paketan senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SANDY yang ingin memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip paketan dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di Jl. Jojoran I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya untuk melakukan transaksi secara langsung;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa yang hendak bertemu dengan Sdr. SANDY di Jl. Jojoran I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya ditangkap oleh petugas kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BOSS warna Coklat yang di dalamnya berisi: 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,107$ (nol koma seratus tujuh) Gram; 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,100$ (nol koma seratus) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (nol koma delapan puluh dua) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto plus/minus 80 (nol koma delapan puluh) Gram; 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,079$ (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram, 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma tujuh puluh delapan) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,072$ (nol koma tujuh puluh dua) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,061$ (nol koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,056$ (nol koma lima puluh enam) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,053$ (nol koma lima puluh tiga) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna Biru dengan Nomor IMEI 868167063196628, Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika Gol. I jenis Shabu;

Hal 15 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 02883/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa MOCH. SULTAN HASANUDDIN Bin SUBAIRI dengan kesimpulan :

- Barang bukti Nomor :

- = 09452/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,107 gram;
- = 09453/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram;
- = 09454/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,072 gram;
- = 09455/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,082 gram;
- = 09456/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,056 gram;
- = 09457/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,100 gram;
- = 09458/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,078 gram;
- = 09459/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,061 gram;
- = 09460/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram;
- = 09461/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,053 gram;
- = 09462/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,080 gram;

adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual dan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Hal 16 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu : melanggar pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398 K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidanya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Moch. Sultan Hasanuddin bin Subairi adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Moch. Sultan Hasanuddin bin Subairi dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Hal 17 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum”, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja membeli narkoba golongan I jenis shabu dari saksi Sdr. RASEK (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 wib sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib akan menjualnya kepada Sdr. SANDY sebanyak 1 (satu) klip paketan dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), adalah tanpa hak dan tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dengan sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya berkaitan dengan peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkoba Golongan I sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 telah diatur bahwa :

“Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkoba harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan :

“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” ;

Dalam penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

“Dokumen tersebut berupa persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkoba bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa khusus Narkoba Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyaluran yaitu Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan

Hal 18 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, secara khusus UU RI No. 35 tahun 2009 telah membuat limitasi untuk peredaran dan tujuan dari penyaluran Narkotika Golongan I yang hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi pengobatan karena mempunyai potensi sangat tinggi untuk ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 mengatur peredaran Narkotika Golongan I, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis Narkotika dalam perkara ini sebagaimana telah diajukan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 02883/NNF/2024 tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. atas nama Terdakwa MOCH. SULTAN HASANUDDIN Bin SUBAIRI dengan kesimpulan Barang bukti Nomor 09452/2024/NNF.- s/d 09462/2024/NNF.-, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan didapati bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. RASEK (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/R/03/IV/RES.4.2./2024/RESKRIM) melalui Aplikasi Whatsapp dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. RASEK di Lapangan Karapan Sapi yang beralamat di Kabupaten Bangkalan Madura untuk mengambil Narkotika jenis Sabu 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pembayaran melalui Tunai. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. RASEK, Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket dengan rincian 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Sabu paketan senilai Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis Sabu paketan senilai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk

Hal 19 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali. Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SANDY yang ingin memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip paketan dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di Jl. Jojoran I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya untuk melakukan transaksi secara langsung;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa yang hendak bertemu dengan Sdr. SANDY di Jl. Jojoran I Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya ditangkap oleh petugas kepolisian Sektor Pabean Cantikan Surabaya;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BOSS warna Coklat yang di dalamnya berisi: 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,107$ (nol koma seratus tujuh) Gram; 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,100$ (nol koma seratus) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (nol koma delapan puluh dua) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto plus/minus 80 (nol koma delapan puluh) Gram; 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,079$ (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram, 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,078$ (nol koma tujuh puluh delapan) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,072$ (nol koma tujuh puluh dua) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,061$ (nol koma enam puluh satu) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,056$ (nol koma lima puluh enam) Gram, 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto $\pm 0,053$ (nol koma lima puluh tiga) Gram, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna Biru dengan Nomor IMEI 868167063196628, Uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika Gol. I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 35, 38, 41 dan 43 UU RI No. 35 tahun 2009. Oleh karena itu unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal 20 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, untuk itu kepada Terdakwa patut mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan patut dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dihukum dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Sultan Hasanuddin bin Subairi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal 21 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Moch. Sultan Hasanuddin bin Subairi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet merk BOSS warna Coklat yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,107 (nol koma seratus tujuh) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,100 (nol koma seratus) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,082 (nol koma delapan puluh dua) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,080 (nol koma delapan puluh) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,079 (nol koma tujuh puluh sembilan) Gram
 - 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,078 (nol koma tujuh puluh delapan) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,072 (nol koma tujuh puluh dua) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,061 (nol koma enam puluh satu) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,056 (nol koma lima puluh enam) Gram
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto \pm 0,053 (nol koma lima puluh tiga) Gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A76 warna Biru dengan Nomor IMEI 868167063196628

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana merupakan uang dari hasil penjualan Narkotika Gol.I jenis shabu

Dirampas Untuk Negara;

Hal 22 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh **Darwanto, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.** dan **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Sikan, S.Sos., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Hajita Cahyo Nugroho, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *video conference* serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Darwanto, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S.H.

Hal 23 Putusan Nomor 1216/Pid.Sus/2024/PN.Sby.